

# MPRA

Munich Personal RePEc Archive

## **ISLAMIC ECONOMIC ISLAMIC THOUGHT OF UMAR BIN KHATTAB**

ratulangi, nur

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

9 March 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87033/>

MPRA Paper No. 87033, posted 25 May 2018 15:20 UTC

# ISLAMIC ECONOMIC ISLAMIC THOUGHT OF UMAR BIN KHATTAB

Nur Ratulangi

Prodi Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[nurratulangi@gmail.com](mailto:nurratulangi@gmail.com)

## ABSTRACT

This article writes about the thoughts of Islamic economic figure Umar Bin Khattab during his caliphate as the 2nd khalifah of the Rashidin Khulafah. The method used is the historical approach of Islamic economic thought through a historical method that reveals the thought of the Islamic economic figure Umar Bin Khattab in the field of Islamic economics. From the results of the analysis it can be concluded that Umar Bin Khattab during his reign, gave many brilliant ideas and ideas and established practical, technical, and operational policies for a country. In the reign of Umar Bin Khattab, the basic practices and concepts of al-Hisbah were formed even he him self became his muhtasib. Sistem economic system that prevailed in the Umar Bin Khattab is the forerunner of the growth of Islamic economy. The economy aims to prosper and prosper society to prevent poverty.

Keywords: Hisbah Umar Bin Khattab.

JEL code: B00, B12, B22

### 1. Latar belakang

Hisbah secara etimologis dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amal ma'ruf nahi mungkar). Sedangkan makna terminologis hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.<sup>1</sup>

Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, agar pasar terasa memiliki kekuatan dan menghilangkan unsur kezaliman, maka dibentuklah pengawasan pasar yang disebut dalam istilah ekonomi Islam dengan lembaga al-Hisbah. Orang yang pertama kali menerapkan konsep ekonomi Islam dalam masalah lembaga pengawasan pasar adalah Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin khattab sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan dan sebagai orang yang paham masalah ekonomi beliau melakukan pengawasan langsung ke pasar dan menjalankan fungsinya sebagai petugas/*al-muhtasib (market supervisor)* yang kemudian menjadi banyak acuan bagi negara terhadap pasar dan dalam sejarah Islam.<sup>2</sup>

Hisbah adalah cara terpenting dalam pengawasan terhadap kehidupan ekonomi agar mekanisme pasar berjalan normal, tidak ada pengendalian harga, tetapi Umar bin Khattab tetap berusaha mendapatkan informasi tentang situasi harga dipasar. Bahkan informasi harga yang sulit di jangkau. Umar seringkali terjun langsung (inspeksi) berkeliling kepasar, bila ada gejala

---

<sup>1</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-FiqhAl-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar ibnu Al-Khattab*, alih bahas, Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, khalifah*, Jakarta, 2006, hal.587

<sup>2</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam, Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish 2016), p. 4

penyimpangan, ia menegur dan berkata,” Yang boleh berdagang dipasar ini hanyalah mereka yang memahami aturan,”<sup>3</sup>

Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar bin Khattab adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan ke jalan yang benar. Ini artinya, bahwa kekuasaan atas pasar sangat penting untuk menjaga hak-hak semua yang bertransaksi di pasar. Karena pengawasan yang keras dan tegasnya Umar bin Khattab terhadap harga pasar, perilaku pedagang yang menimbun barang di pasar sulit untuk di jumpai di pasar Islam. Selain Umar bin Khattab yang melakukan pengawasan langsung ke pasar untuk melihat keadaan pasar, Umar bin Khattab juga dibantu oleh petugas pengawas pasar yang ditunjuk oleh beliau, sehingga kecurangan dalam barang yang diperjual belikan sulit untuk ditemui karena terkontrolnya dengan baik pasar di masa tersebut.

Pada artikel ini penulis akan menyajikan konsep pemikiran ekonomi Islam dari Umar bin Khattab mengenai *hisbah*. Apakah perbedaan konsep pemikiran Umar bin Khattab dengan pemikiran-pemikiran ekonomi konvensional pada saat ini? Dengan mengeksplorasi pikiran dan Umar bin Khattab tentang pemikiran-pemikiran ekonominya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka artikel ini akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

## 2. Literatur review

Sumber empiris tentang pemikiran ekonomi Islam dari Umar bin Khattab dapat ditelusuri melalui buku M Sulaeman Jajuli<sup>4</sup>(2016), yang mengkaji tentang pemikiran Umar bin Khattab, dengan menjelaskan kerangka filosofis pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab. Berdasarkan hasil kajian tersebut, terdapat dua pendekatan yang mendasari pemikiran ekonomi Umar bin Khattab, yaitu: *pertama*, pendekatan sosiologis, yaitu deskripsi Umar bin Khattab dalam mengamati dan menganalisis berbagai aktifitas ekonomi yang sedang berjalan pada masa kekhalifahannya. *kedua*, pendekatan yuridis, ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur aktifitas ekonomi supaya bisa berjalan dengan baik. Tepatnya tentang kebijakan-kebijakan praktis, teknis, dan operasional bagi sebuah negara dalam menstabilkan ekonomi. Disamping dua pendekatan tersebut, terdapat faktor yang mendasari aktifitas ekonomi, yaitu: *pertama*, kebebasan, yaitu prinsip membiarkan aktifitas ekonomi berjalan secara alamiah tanpa ada intervensi langsung dari pemerintah. *kedua*, keadilan, yaitu prinsip yang diharapkan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi. Sebagai realisasi dari prinsip ini diperankan oleh lembaga *hisbah*.

Studi lain tentang pemikiran ekonomi Islam lembaga *hisbah* dapat ditelusuri melalui penelitian dari Aan Jaelani<sup>5</sup> (2013), mengkaji kajian literatur tentang institusi hisbah yang mengungkap sejarah, transformasi, dan peran lembaga hisbah dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Buku tersebut mengungkap secara deskriptif-analisis sebagaimana yang dilakukan dalam studi sejarah sekaligus kritik teks tentang hisbah sebagai institusi keagamaan dan ekonomi yang menjadi bagian penting dalam pemikiran ekonomi Islam dan kontribusi para

---

<sup>3</sup>Mohammad Hidayat, *op.cit.*, hal.209

<sup>4</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam, Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish 2016)

<sup>5</sup>Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam* <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/71921/>

cendekiawan Muslim dalam merekonstruksi institusi ekonomi yang berbasis keagamaan. Sehingga dapat diketahui transformasi lembaga hisbah, peran ekonomi, dan kontribusi para pemikir ekonomi Islam yang terkait dengan institusi pasar secara historis memiliki kontribusi penting dalam membangun ide dan gagasan tentang keadilan pasar.

Penelitian-penelitian di atas telah memberikan kajian pemikiran-pemikiran ekonomi Umar bin Khattab secara keseluruhan, dalam pembahasan artikel kali ini penulis akan menyajikan pemikiran-pemikiran ekonomi dari Umar bin Khattab secara parsial mengenai Hisbah.

### 3. Metodologi.

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini melalui *metode historis*. Langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (*scientific method*) yakni serangkaian langkah-langkah berupa menelusuri teks-teks klasik yang ada, melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data dalam cakupan masalah yang ada, mengutip dan mensinkronisasikan dengan tulisan lain serta menarik kesimpulan.

### 4. Hasil dan Pembahasan.

Umar bin Khattab dilahirkan di Mekkah, tahun 40 sebelum hijrah, dan selisihnya dengan garis keturunan Rasulullah saw pada generasi ke-8. Umar bin Khattab adalah putera dari Naufail al-Quraisy, dari suku Bani Aidi. Di masa jahiliyyah, Umar bekerja sebagai seorang saudagar. Dia menjadi duta kaumnya di kala timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan suku Arab. Umar masuk Islam pada saat berumur dua puluh enam tahun. Rasulullah memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dengan nama “al-faruq”, yang artinya pembeda karena Umar bin Khattab mampu membedakan yang benar dan yang batil. Al-faruq juga berarti memisahkan. “Allah telah menempatkan kebenaran di lisan dan hati Umar,” sabda Rasulullah dalam riwayat Ahmad, “Dialah al-faruq yang memisahkan yang haq dan yang batil.”

Umar bin Khattab menerima jabatan khalifah dari wasiat Abu Bakar yang pada saat itu sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah. Wasiat Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab sebagai khalifah penerusnya diterima secara aklamasi oleh kaum muslimin. Masuknya Umar bin Khattab dalam kekhalifahan adalah nilai yang tinggi bagi Islam. Umar bin Khattab memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggungjawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya dan sifat-sifat kepemimpinan lainnya.<sup>6</sup>

Umar bin Khattab memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam, dapat dikatakan pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dijalankan dalam pemerintahannya bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad Saw. Yang memiliki karakteristik objektif, loyal,

---

<sup>6</sup> Ali Muhammad Ash Shallabi. 2008. Biografi Umar Bin Al-Khathab. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

berkembang, ditopang dengan prinsip ketaqwaan, musyawarah dan keadilan sehingga tercapailah keseimbangan ekonomi dan social.

Pada masa kekhalfahan Umar Bin Khattab, praktek dan konsep dasar lembaga pengawasan pasar (*Hisbah*) dibentuk bahkan beliau sendirilah yang menjadi *muhtasib*-nya. Beliau membangun hubungan yang dekat antar pejabat negara dan rakyat, beliau tidak membedakan antara budak/hamba sahaya dengan khalifah. Beliau memperhatikan pentingnya tugas pegawai pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoriter kepemimpinan.<sup>7</sup>

Pada awal pertumbuhannya hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amr ma'ruf nahy munkar kewenangan ini sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan social ekonomi dan agama. Dalam perkembangannya hisbah adalah institusi yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. praktek pengawas pasar telah ada pada masa Rasulullah namun hisbah secara kelembagaan belum dikenal pada masa itu, hisbah terhadap kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan:<sup>8</sup>

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi.
2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman
3. Mengawasi keadaan rakyat.
4. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan
5. Menjaga kepentingan umum
6. Mengatur transaksi dipasar

Lembaga *hisbah* yang dibentuk Umar Bin Khattab merupakan suatu agen *independent* yang terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau campur tangan pemerintah, namun dengan melihat fungsi *hisbah* yang sangat strategis maka Umar Bin Khattab berpendapat bahwa lembaga *hisbah* haruslah lebih mandiri.<sup>9</sup>Tujuan hisbah terhadap pasar pada zaman Umar Bin Khattab adalah:<sup>10</sup>

1. Kebebasan keluar masuk pasar
2. Mengatur promosi dan propoganda
3. Larangan menimbun barang
4. Mengatur perantara perdagangan
5. Pengawasan harga
6. Pengawasan barang yang diimpor dan mengambil 'Ushr (pajak 10%)

Sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As shiddiq, Umar mengumumkan kepada masyarakat muslim tentang perekonomian dan pengatuar kekayaan negara Islam yang harus

---

<sup>7</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Managemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm.38

<sup>8</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-FiqhAl-Iqtishadi Li Amiril Mukmin Umar ibnu Al-Khattab*, alih bahas, Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, khalifah*, Jakarta, 2006, hal.591

<sup>9</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam, Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish 2016), hlm.5

<sup>10</sup>*Ibid*

disalurkan kepada haknya sesuai dengan pendistribusian yang adil dan merata, karena sesungguhnya kestabilan ekonomi dalam sebuah pemerintahan merupakan bukti keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban amanatnya. Hal itu didukung dalam pengaturan kekayaan Negara yang baik dan dapat mendistribusikan ekonomi kepada mereka yang berhak mendapatkannya tanpa ada kezaliman dan unsur politik.<sup>11</sup>

Sehingga pada saat kekhalifahan Umar sebagian besar masyarakat muslim telah tercukupi perekonomiannya dan masyarakat hidup sejahtera dapat mencukupi segala kebutuhannya. Ekonomi yang berlaku pada masa Umar merupakan cikal bakal tumbuhnya perekonomian Islam. Perekonomian tersebut bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat agar tidak terjadi kemiskinan. Umar Bin Khattab telah melakukan beberapa langkah dan mencapai kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya keadilan sosial dan adanya sumber dana yang jelas dari para khalifah.<sup>12</sup> Dalam memahami keadilan dan kesejahteraan sosial Umar melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Sumber dana baitul Mal didapat dari lembaga-lembaga amal. Dana baitul mal diambil untuk membiayai kesejahteraan masyarakat dan sumber utama dana tersebut diantaranya adalah Zakat.
2. Sumber dana ditarik dari pengeluaran yang harus dikeluarkan disamping zakat, adanya pengeluaran khusus sebagai sumber kesadaran masyarakat.
3. Cara ketiga untuk menyejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial dan persepsi Umar bin Khattab menurut program Islam adalah kepemilikan ummah atau masyarakat.<sup>13</sup>

Sumber dana baitul mall adalah terdiri dari, zakat, harta rampasan perang (*ghonimah*), pajak tanah (*kharaj*), pajak perdagangan/bea cukai (*usyur*), zakat, pajak tanggungan (*jizyah*), sebagai pendapatan dan belanja negara dan pemerintah dapat menganggarkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyatnya. Khalifah Umar mengklasifikasikan pendapatan negara dan pendistribusiannya sebagai berikut:

1. Pendapatan zakat dan usyur, pendapatan ini didistribusikan di tingkat local dan jika terdapat surplus sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf seperti yang telah ditentukan oleh al-quran.
2. Pendapatan khums dan sedekah, pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan fakir miskin tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.
3. Pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, 'usyur dan sewa tanah, pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiunan dan dana bantuan serta menutupi biaya operasional kebutuhan militer dan sebagainya.
4. Pendapatan lain-lainnya, pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana social lainnya<sup>14</sup>

Tugas pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya adalah:

1. Menghindarkan Ancaman Kelaparan.

---

<sup>11</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam, Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish 2016), hlm.10

<sup>12</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam, Umar Bin Khattab*, (Yogyakarta: Deepublish 2016), hlm.12

<sup>13</sup>Ibid, hlm.161

<sup>14</sup>Karim, Adiwarmans Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm.74

Yusuf al Qardhawi dalam buku *Anatomi Masyarakat Muslim*<sup>15</sup> mengatakan bahwa “Tujuan Ekonomi Islam dalam menyejahterakan masyarakat umum adalah menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan besar yaitu hendaknya manusia tidak disibukkan dengan kesusahan hidup dan perang roti yang melalaikan ma’rifah kepada Allah dan hubungan baik dengan Nya serta kehidupan lain yang lebih baik dan abadi. Karena sesungguhnya manusia itu jika terpenuhi kebutuhan dan keamanannya, maka mereka akan merasa tenang dan berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah dengan Khusyu. Bila suatu negara sudah mampu dan berhasil menstabilkan perekonomiannya, maka kelaparan akan bias teratasi dengan baik.

## 2. Menjamin Pekerjaan

Bekerja adalah perintah agama dengan tujuan agar terhindar dari sifat meminta-minta dan fakir. Negara yang baik adalah Negara yang dapat memfasilitasi masyarakatnya untuk rajin bekerja dan membuka lapangan pekerjaan yang baik dan layak untuk dilakukan<sup>16</sup>

## 3. Memberantas kefakiran

Kefakiran dan kemiskinan merupakan dua masalah yang perlu diperhatikan oleh kepala Negara/khalifah. Negara yang baik bukan berarti Negara yang miskin atau Negara yang tidak ada didalamnya kefakiran dan kemiskinan, karena hal itu sangat mustahil, tetapi kefakiran dan kemiskinan merupakan hal yang perlu diatasi, dan diperbaiki supaya tidak terjadinya kerusakan akhlak dan akidah.<sup>17</sup>

Beralih pada era ekonomi saat ini dimana perekonomian dunia dikuasain oleh ekonomi kapitalis, peran lembaga hisbah atau apapun bentuknya tetap memegang peran penting dalam pasar bebas sekarang ini. Pemerintah dapat berperan dalam mengatur keseimbangan dan menciptakan keadilan pasar di tengah krisis moral yang melanda para pebisnis dan pelaku pasar pada umumnya. Kasus pencucian uang, korupsi, pembobolan bank, dan sebagainya menunjukkan lemahnya petugas “pasar” dalam menciptakan situasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>18</sup>

## 5. Kesimpulan

Islam sebagai agama yang rahmat lil ‘alamin tidak hanya memperhatikan masalah ‘ubudiyah saja, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah mu‘amalah. khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan, hasil aktifitas ekonomi dalam pandangan ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT. yang dilimpahkan kepada umat manusia. Pemikiran tentang ekonomi Islam telah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam yang telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan dilanjutkan oleh Khulafah Rasyidin memiliki tujuan utama untuk menesejahterakan masyarakat dalam Negeranya.

Umar Bin Khattab sebagai khalifah kedua pada masa pemerintahannya, sebagai kepala Negara banyak memberikan pemikiran pemikiran dan ide-ide cemerlang serta menetapkan kebijakan-kebijakan praktis, teknis, dan operasional bagi sebuah Negara. Dalam pemikiran

---

<sup>15</sup>Yusuf al Qardhawi, *Al Waqti Fi Hayati Muslim*, terjemahan Mu’min Abdul Azziz, (Jakarta, Firdaus, 2000) hlm.228

<sup>16</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam*, Umar Bin Khattab, (Yogyakarta: Deepublish 2016), hlm. 15

<sup>17</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam*, Umar Bin Khattab, (Yogyakarta: Deepublish 2016), hlm. 17

<sup>18</sup>Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam* <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/71921/>

ekonomi Islam kontemporer, agar pasar terasa memiliki kekuatan dan menghilangkan unsur kezaliman, maka dibentuklah pengawasan pasar yang disebut dalam istilah ekonomi Islam dengan lembaga Hisbah. Pada masa kekhilafahan Umar Bin Khattab, praktek dan konsep dasar lembaga pengawasan pasar (Hisbah) dibentuk bahkan beliau langsunglah yang menjadi muhtasib-nya Ekonomi yang berlaku pada masa Umar merupakan cikal bakal tumbuhnya perekonomian Islam. Perekonomian tersebut bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat agar tidak terjadi kefakiran dan kemiskinan.

Umar sebagai pemimpin khalifah berhasil responif terhadap permasalahan- permasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam terkhusus pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang tidak memihak dengan prinsip keadilan yang telah diatur dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijma' sahabat.

## Referensi

- Abu Sinn, A. I. (2008). *Managemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- al Qardhawi, Y., terjemahan, & Azziz, M. A. (2000). *Al Waqti Fi Hayati Muslim*. Jakarta: Firdaus.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, h. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema insani pers.
- Jaelani, A. (2013). *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/71921/>
- Jajuli, M. S. (2016). *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shallabi, Ali Muhammad Ash. (2008). *Biografi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar